



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/905/K/411.013/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN
STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab II huruf b Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian dan Pendidikan;
- b. bahwa Pengusulan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dianggap sebagai suatu kebutuhan yang penting sebagai pelayanan dasar untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang disediakan oleh Pemerintah dan pelayanan tersebut bersifat mutlak dan berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Studi Kelayakan Perubahan Status/Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024. |
| KESATU | Membentuk Tim Verifikasi Studi Kelayakan Perubahan Status/Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | Tim Verifikasi Studi Kelayakan Perubahan Status/Penegerian Satuan PAUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: |

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Satuan PAUD dan jumlah anak usia dini pada daerah tersebut;
- b. melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan satuan PAUD; dan
- c. melakukan musyawarah dengan stakeholder terkait untuk memastikan dan menyepakati penegerian satuan PAUD.

KETIGA Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan musyawarah dengan stakeholder sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi, membuat rekomendasi perubahan Status/Penegerian Satuan PAUD kepada Bupati Nganjuk.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/905/K/411.013/2024


TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	<p>Pengarah</p> <p>Penanggung Jawab</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Bupati Nganjuk</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Camat pada Wilayah Penegerian PAUD; 5. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 8. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 9. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 10. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pendataan dan Pemetaan Pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		11. Kepala Kelurahan/Kepala Desa pada Wilayah Penegerian PAUD; dan 12. Pelaksana pada Kelompok Subsubstansi Tata Kelola PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA